

# **NEGARA SERIKAT (FEDERASI)**

**ALDO MARTA NILANTA**

**aldomarta03@gmail.com**

**2010003600044**

**UNIVERSITAS EKA SAKTI**

## **A. PENDAHULUAN**

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Menurut Fred Isjawara, Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam Negara kesatuan terdapat, baik persatuan (union) maupun kesatuan (unity).

Abu Daud Busroh mengutarakan: “ Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada suatu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada suatu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.(Abu Daud Busroh, 1990:64- 65).

Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh wilayah yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, negara kesatuan dengan sistem

sentralisasi. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diintrusikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan, dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerahdaerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan daerah otonom.

Seperti ditegaskan Moh. Mahfud MD, negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentralisasi. Sehingga, daerahdaerah mendapatkan hak yang datang dari, atau diberikan oleh, pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan konstitusi.

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, meliputi kewenangan membuat peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri.

Oleh karena luas dan banyak urusan pemerintahan itu, sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintahan pusat yang berkedudukan disuatu tempat. Dengan demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat perlengkapan negara membantu terwujudnya tujuan negara. Dengan demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat perlengkapan negara membantu terwujudnya tujuan negara. Dengan demikian timbul persoalan bagaimana cara menyelenggarakan yang mencakup segenap wilayah negara. (Victor M.Situmorang, 1994:19). Maka dari itu pula perlunya adanya suatu

desentralisasi. “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri.

Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah Dimana di dalam desentralisasi tersebut adanya wilayah administrasi / administratif dimana adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Adapun mengenai wilayah administratif itu berbentuk provinsi, kotamadya atau kabupaten, kelurahan dan kecamatan. Sehingga dalam hal wilayah administrasi tersebut memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan di daerahnya sendiri. Kepulauan Seribu adalah wilayah administrasi yang berada dibawah Provinsi DKI Jakarta dimana Kepulauan Seribu adalah suatu daerah yang dianugerahkan dengan hamparan gugusan pulau yang memiliki potensi yang besar untuk wilayahnya sendiri.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian**

C.F. Strong cukup sulit untuk dirumuskan dikarenakan negara federal merupakan konsep yang digabungkan antara negara kesatuan dan negara konfederasi. Hal ini menurutnya sebuah konsep yang bertentangan namun bergabung menjadi apa yang disebut sebagai negara federal. Pada pelaksanaannya, bahwa penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.

K.C.Wheare pengertian negara federal adalah negara dimana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu bebas satu sama lain.

Sekalipun banyak perbedaan antara negara federal satu dan yang lainnya, ada satu prinsip yang mereka rasa harus ditegakkan yaitu hal-hal yang berhubungan dan penting untuk seluruh negara bagian diatur oleh kekuasaan federal.

Contohnya, dalam hal mencetak uang, perjanjian internasional dan lainnya. Contoh hal-hal yang dapat negara bagian atur tanpa adanya campur tangan negara bagian lain atau kekuasaan federal adalah kebudayaan, kesehatan dan beberapa ketentuan minor lainnya.

Walaupun terlihat bebas, sebenarnya sangat terikat itulah negara federal. Contoh kasus, setiap warga negara bagian wajib melaksanakan ketentuan yang menyangkut kebutuhan setiap negara bagian dan kelangsungan federasi seperti pajak yang terbagi atas dua yaitu ke negara bagian dan ke negara federasi. Contoh lain, apabila negara federasi

memberikan subsidi kepada negara bagian, maka bagian yang menerima subsidi contohnya sekolah, harus mengikuti ketentuan ketentuan yang ada.

Sehingga salah satu hal yang perlu dipahami tentang pengertian negara federasi adalah negara negara yang bergabung menjadi satu dan disatukan oleh sebuah negara federasi, akan tetapi tetap terpisah hal hal yang telah disepakati. Dalam negara federasi tidak ada campur tangan langsung antara satu negara bagian ke negara bagian lain akan tetapi dapat terjadi pada negara federasi ke negara bagian dan tidak sebaliknya.

## **2. Ciri-ciri negara serikat**

- a) Pemerintahan pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian kedalam
- b) Setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian
- c) Kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen
- d) Setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintahan pusat.
- e) Kepala Negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- f) Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari Negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.

Ciri negara federal haruslah memenuhi beberapa syarat dan memenuhi definisi dari negara federal itu sendiri. Berikut syarat syarat negara federal yang dimaksud:

Menurut C.F. Strong untuk membentuk suatu negara federasi dibutuhkan dua syarat yaitu:

1. Adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu.
2. Keinginan pada kesatuan kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Hal ini tentu saja menjadi syarat yang penting dari terbentuknya negara federal. Apabila persatuan yang dihendaki adalah kedaulatan maka yang terbentuk adalah negara kesatuan bukan negara federal.

Menurut R.Kranenburg bahwa pengertian negara federasi yang membedakannya dengan negara kesatuan adalah sebuah negara yang mencakup dua kriteria berikut:

- 1) Negara bagian suatu federasi memiliki *pouvoir constituent* atau wewenang dalam membentuk undang undang dasar sendiri serta wewenang membentuk undang undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi bagian bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang undang terpusat.
- 2) Dalam negara federal, wewenang membentuk undang undang pusat dalam mengatur hal hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang undang rendahan atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang undang pusat tersebut.

### **3. Kelemahan negara serikat (federasi)**

- a) Setiap Negara bagian bersetatus tidak berdaulat, dengan tidak berdaulatnya tersebut Negara bagian dapat memisahkan diri dari Negara gabungannya
- b) Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari Negara-negara bagian untuk urusan kedalam maupun urusan keluar.
- c) Setiap Negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, sehingga didalam Negara serikat tersebut akan banyak terdapat peraturan atau UU (undang-undang).
- d) Kepala Negara memiliki hak veto (pembuat keputusan) dalam kaitan ini kepala Negara memiliki kedudukan tertinggi terhadap rakyat maupun daerahnya, sehingga cenderung mencerminkan pemerintahan yang otoriter.

### **4. Keunggulannya negara serikat (Federasi) yaitu:**

- a) Dengan adanya Negara serikat ini, maka Negara gabungan akan secara langsung menyerahkan urusannya kepada pemerintah federal.
- b) Urusan mengenai keuangan, pertahanan Negara diserahkan kepemerintahan pusat atau federal.

Adapun beberapa contoh negara federal yaitu:

- 1. Amerika yang merupakan awalnya negara konfederasi kemudian berganti menjadi negara federal pada tahun 1789.
- 2. Jerman yang sebelumnya merupakan negara konfederasi atas 100 negara kecil, kemudian menjadi negara federal jauh setelah Napoleon jatuh pada tahun 1867, kemudian berubah menjadi negara kesatuan setelah Hitler berkuasa dan kembali menjadi negara federal antara Jerman timur dan Jerman Barat saat ini.

3. Belanda pada tahun 1579 menjadi konfederasi 7 negara bagian yang kemudian menjadi negara kesatuan.

### **C. PENUTUP**

Negara federasi merupakan negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan unsur-unsur kesatuannya (provinsi, negara bagian, wilayah, kawasan, atau republik). Bentuk negara federasi sesuai untuk negara dengan kawasan geografis yang luas, ketimpangan ekonomi yang cukup tajam, banyaknya ragam budaya yang terdapat dalam negara tersebut.

Pada negara federasi, kedaulatan hanya ada di tangan pemerintah federal. Namun, negara-negara bagian memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur penduduknya daripada kekuasaan pemerintah daerah yang terdapat di dalam negara kesatuan. Kekuasaan negara bagian pada negara federasi diatur dalam konstitusi federal.



## DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada

Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1,  
Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.